PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026-2030

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Komplek Pemerintahan Daerah
Jl. Raya By Pass Koba-Bangka Tengah
Telp/Fax : (0718) 7362034

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026-2030 dapat diselesaikan. Penyusunan Penjelasan ini telah melalui dan disesuaikan dengan tahapan/prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan ini disusun berdasar latar belakang masalah, tujuan, kajian teori serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026-2030. Tujuan akhir Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat bermanfaat dan berguna serta menjadi payung hukum bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penjelasan ini telah disusun dengan menggunakan metode penelitian yang tepat yang berbasis pada metode penelitian hukum serta metode penelitian lainnya guna mendapatkan hasil yang baik. Penjelasan ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap pembentukan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026-2030.

Penyusunan Penjelasan ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Penjelasan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang komprehensif bersifat konstrukif-solutif sangat kami nantikan.

Koba, Oktober 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN.....
a. Latar Belakang.....
b. Identifikasi Masalah .....
c. Tujuan Penyusunan.....
d. Dasar Hukum .....

BAB II POKOK PIKIRAN .....

BAB III MATERI MUATAN .....
a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....
b. Ruang Lingkup Materi.....

BAB IV PENUTUP .....
a. Simpulan.....
b. Saran .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bangka Tengah yang mengandung kekayaan alam dan keberagaman masyarakatnya dengan kondisi geografis dan topografi yang beragam, juga menyimpan banyak potensi ancaman bencana. Kondisi ini dilihat dari bencana-bencana yang sudah pernah terjadi, baik yang memiliki dampak besar maupun yang sedikit. Adapun bencana yang pernah terjadi dan berpotensi terjadi di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka Tengah ada 8 (delapan) potensi bencana, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ektrim (angin puting beliung), gelombang esktrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, gempabumi, kekeringan, dan tanah longsor. Dari 8 (delapan) potensi bencana tersebut, 4 (empat) diantaranya sudah pernah terjadi di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kejadian bencana alam tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang mengganggu aktivitas kehidupan penghidupan di Kabupaten Bangka Tengah. Kejadian terakhir adalah banjir yang terjadi di Desa Silok Kecamatan Pangkalanbaru pada bulan Oktober 2022. Kejadian bencana alam tersebut telah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.

Dari dampak kejadian-kejadian bencana ini membuka lagi lembar sejarah bahwa Kabupaten Bangka Tengah belum cukup memiliki persiapan yang baik dalam upaya pengurangan risiko becnana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan masih banyaknya timbul korban dan kerugian

harta benda. Upaya yang dilakukan selama ini masih belum maksimal karena masih bersifat parsial dan belum menyentuh semua lini masyarakat di daerah Kabupaten Bangka Tengah. Dari kejadian bencana ini, diperlukan komitmen daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana yang komprehensif, sistematis, terukur, tepat sasaran dan menyeluruh agar upaya dampak korban jiwa, kerugian harta benda dan lingkungan rusak bisa diminimalisir.

Penanggulangan bencana adalah Urusan Wajib pemerintah daerah. Hal ini tertera dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana. Salah satu kewajiban daerah yaitu menyediakan dan atau mempersiapkan rencana penanggulangan bencana (RPB). Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu pelayanan dasar sub urusan bencana bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD atau Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar.

Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik. Rencana dimaksud lebih rinci tentang apa yang dilakukan, kapan, di mana,

berapa targetnya, berapa pendanaannya, apa output, outcome dan impact yang akan dihasilkan (rencana yang bersifat dinamis). Perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia telah diwujudkan dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko dalam 25 tahun mendatang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan BNPB, sebagai pemangku kewenangan dalam penanggulangan bencana, wajib menyediakan pedoman dan atau panduan resmi untuk menyusun RPB sesuai dengan proses dan metodologi serta disepakati bersama para pemangku kepentingan. Untuk itu, dengan pedoman ini diharapkan pemerintah provinsi/kabupaten/kota mampu menyusun RPB sesuai proses dan metodologi penyusunan secara mandiri dan hasilnya digunakan dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan sektoral terkait di daerahnya masing-masing.

Penanggulangan bencana di Daerah tidak hanya bencana alam, namun juga bencana non-alam dan bencana kegagalan teknologi. Oleh karena itu terkait kebijakan pengurangan risiko bencana, selain termuat dalam RPJMD Kabupaten/Kota, dan Renstra BPBD, sesuai 6 (enam) arahan Presiden, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus memiliki acuan dalam pengurangan risiko bencana terutama melalui kajian risiko bencana dan peta rawan bencana. Dalam kaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah perlu melakukan kajian tentang kebencanaan. Kajian ini dapat digunakan sebagai dasar hukum dan landasan kebijakan pelaksanaan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Juga untuk pengenalan dan adaptasi terhadap bahaya yang ada, serta kegiatan berkelanjutan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko jangka panjang, baik terhadap kehidupan manusia maupun harta benda, sehingga dapat mengurangi indeks risiko bencana sesuai dengan target mitigasi bencana di dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bangka Tengah.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026-2030 ini, antara lain:

1. Apa saja rencana dalam pengurangan risiko bencana?
2. Apa saja cara dalam menghadapi peningkatan risiko bencana di masa mendatang?

1.3. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026-2030, adalah:

1. Membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif.
2. Sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana.
3. Untuk menghadapi peningkatan risiko bencana di masa mendatang dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Meningkatkan kinerja lembaga dan instansi penanggulangan bencana dengan pencapaian yang terukur dan terarah.

1.4. Dasar Hukum

Dasar Hukum Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026-2030 dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 404);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1088);
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);
23. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 Nomor 335);
26. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1481);
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.3.2/3021/SJ Tahun 2025 tentang Sinkronisasi dan Penyelarasan Dokumen Kebencanaan Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok Pikiran dari penyusunan peraturan bupati ini adalah:

a. Kesesuaian dengan Kerangka Hukum Nasional

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026-2030 ini harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan BNPB, sebagai pemangku kewenangan dalam penanggulangan bencana, wajib menyediakan pedoman dan atau panduan resmi untuk menyusun RPB sesuai dengan proses dan metodologi serta disepakati bersama para pemangku kepentingan. Untuk itu, dengan pedoman ini diharapkan pemerintah provinsi/kabupaten/kota mampu menyusun RPB sesuai proses dan metodologi penyusunan secara mandiri dan hasilnya digunakan dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan sektoral terkait di daerahnya masing-masing.

b. Mekanisme Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Peraturan Bupati ini menjelaskan bagaimana rencana penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026-2030 dapat dilaksanakan secara efektif. Ini mencakup tata cara pada setiap tahapan yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Selain itu, Peraturan Bupati ini juga menetapkan mekanisme kontrol yang memungkinkan pemerintah kabupaten memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga dapat meningkatkan pengurangan risiko bencana di setiap desa/kelurahan dan kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

BAB III
MATERI MUATAN

3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

3.1.1. Sasaran

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026-2030 dimaksudkan untuk memberikan pedoman terkait isu strategis, arah kebijakan dan program kegiatan yang akan diambil pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

3.1.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah Pengaturan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026-2030, adalah:

a. Menjelaskan bahwa RPB ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana.
b. Menjelaskan bahwa masa berlaku dari RPB ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2026-2030.
c. Menjelaskan bahwa RPB ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan komponen pentahelix lainnya dalam melakukan Penanggulangan Bencana di Daerah.

3.1.3 Tujuan

Tujuan ditetapkan RPB Tahun 2026-2030 yaitu sebagai berikut :

a. tujuan umum, meliputi:
    1. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sehingga upaya Penanggulangan Bencana mulai dari tahap Prabencana, saat terjadi Bencana maupun pasca terjadi Bencana agar lebih sinergis

dan terintegrasi;

2. menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja Pemerintah Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan penyusunan perencanaan Penanggulangan Bencana Desa sehingga upaya Penanggulangan Bencana mulai dari tahap Prabencana, saat terjadi Bencana maupun pasca terjadi Bencana di Desa agar lebih sinergis dan terintegrasi;
3. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa tangguh Bencana; dan
4. menciptakan Masyarakat yang peka, tanggap, dan tangguh terhadap Bencana

b. tujuan khusus, meliputi :

Sebagai dokumen RPB Daerah yang berisi rencana strategis Penanggulangan Bencana yang akan digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, instansi vertikal dan komponen pentahelix lainnya dalam melaksanakan program sektoral maupun lintas sektoral untuk:

1. mengurangi potensi ancaman Bencana;
2. meningkatkan Kesiapsiagaan menghadapi ancaman Bencana;
3. melakukan upaya kegiatan tanggap darurat;
4. melakukan upaya pemulihan Pascabencana;
5. meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta Masyarakat;
6. menyiapkan dasar bagi program yang harus ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan rencana pengurangan Risiko Bencana;
7. memberikan arah pada pelaksanaan kegiatan pengurangan Risiko Bencana yang terpadu dan berkelanjutan;
8. merumuskan mekanisme pelaksanaan program pengurangan Risiko Bencana secara konsisten mulai dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan; dan melaksanakan program pengurangan Risiko Bencana secara

terpadu dan berkelanjutan.

3.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup RPB Daerah Tahun 2026-2030 memuat kebijakan strategis manajemen Pengurangan Risiko Bencana, koordinasi dan rencana aksi atau rencana kerja penanggulangan Bencana.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026-2030 merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah dengan berbasis penanggulangan bencana yang bersifat kolaboratif untuk mengurangi risiko bencana di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Pokok-pokok pikiran yang mendasari penyusunan Peraturan Bupati meliputi kesesuaian dengan kerangka hukum nasional, pedoman teknis penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB), mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan dan akuntabilitas keuangan daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan sanksi. Kesemua aspek ini dirancang untuk menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik dari tingkat desa/kelurahan. Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan adanya Peraturan Bupati ini diharapkan setiap desa/kelurahan, kecamatan, badan usaha, akademisi, dan seluruh stakeholder terkait dapat berperan aktif dalam rangka pengurangan risiko bencana baik dari tataran terkecil sampai dengan tingkatan kabupaten.

4.2. Saran

Dengan adanya Peraturan bupati ini seharusnya sudah bisa mendorong partisipasi aktif masyarakat, badan usaha, perangkat daerah (pemerintahan daerah) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di wilayah Kabupaten Bangka Tengah secara optimal dan maksimal dengan menggunakan prinsip kolaborasi antar stakeholder.